

**TANAH ULAYAT SEBAGAI SIMBOL EKSISTENSI ADAT-ISTIADAT: Studi Kasus tentang Konflik Tanah Ulayat di Perbatasan Republik Indonesia (RI) dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) Segmen Bijael Sunan/Oelnasi**

**Elpius Kalembang**  
[kalembangelpius@gmail.com](mailto:kalembangelpius@gmail.com)

**Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Timor**

**Abstract**

*Border Conflict between RI-RDTL Bijaelsunan/Oelnasi Segment in Manusasi Village is a claim on Ulayat Land. Various settlement efforts have been made but have not satisfied the two conflicting groups, the division of zones into the disputed area, raises new problems, for without considering the ownership of customary land, such as the local customary agreement. This study aims to analyze the conflicts, resolutions that have been implemented and formulate the conflict resolution model of RI-RDTL border. The method used in this research is descriptive qualitative with explorative approach. This study provides a model of social capital based conflict resolution that is through Baefeto-Baemone local wisdom, between the two conflicting groups. Reconciliation based on local wisdom means reconciliation is based on an accurate understanding of border history, and is based on traditional adat speeches and traditional speeches that have supernatural powers. The medium used in actualizing Baefeto baemone reconciliation through the rites that accompany the season cycle. These moments make it possible to greet each other, build the dialogues as described in the above season cycle rituals, including when gathered in traditional ceremonial events. In the process it is not allowed any coercion or political interests and with a sense of kinship (baefeto baemone) to reconciliation of conscience.*

**Key words:** *Conflict, Conflict Resolution, Baefeto-baemone Reconciliation, Timor.*

**1. Pendahuluan**

Masyarakat perbatasan Republik Indonesia (RI)-Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) adalah masyarakat tradisional yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang mereka anut. Adat dipahami sebagai pandangan hidup yang mengarah pada sikap dan perilaku masyarakatnya, adat-istiadat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa (Farram, 2003). Kepribadian suatu masyarakat atau bangsa dapat ditelusuri melalui, pengetahuan maupun pemahaman masyarakat mengenai manusia, dan bagaimana manusia berinteraksi di antara sesama manusia (Kluckhohn, 1962). Adat sebagai sebuah ruang interaksi dengan segala aturan yang melingkupinya, memuat pola hubungan antara manusia dengan

manusia atau manusia dengan lingkungan fisiknya (Kluckhohn, 1962). Demikian juga adat sebagai sebuah bentuk hubungan yang teratur, menjadi wadah bagi masyarakat dan kelompoknya membangun interaksi, baik interaksi yang terjadi didalam kelompoknya maupun interaksi yang terbangun sebagai bentuk hubungan dengan kelompok-kelompok lainnya. Pengaturan yang mewadahi kehidupan bersama, dan telah terbentuk secara langsung akan melahirkan nilai/norma. Fukuyama (2000: 11) menjelaskan bahwa norma terbentuk melalui tradisi, sejarah, tokoh kharismatik yang membangun suatu tatacara perilaku seseorang atau kelompok masyarakat. Nilai dan norma menjadi landasan dalam berpikir, bertindak serta menjadi acuan tingkah laku masyarakat pengikutnya, terutama dalam membangun hubungan baik dengan sesama anggota

maupun di luar anggota kelompoknya. Kluckhohn (1962) berpendapat bahwa sistem nilai budaya dalam setiap kebudayaan mengandung lima masalah dasar dalam kehidupan manusia. Kelima masalah dasar itu adalah sebagai berikut.

1. Masalah hakikat dari hidup manusia.
2. Masalah hakikat dari karya manusia.
3. Masalah hakikat dari kedudukan manusia dalam ruang waktu.
4. Masalah hakikat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya.
5. Masalah hakikat dari hubungan manusia dengan sesamanya.

Dengan demikian nilai atau sistem nilai menjadi acuan tingkah laku dalam mengatur segala aktivitas hidup serta pergaulan masyarakat, dan sebagai sumber dari hukum adat. Hukum Adat, menurut Haar B. Ter, (1962: 55) merupakan keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat, berlaku secara spontan dalam masyarakat; sedangkan Vollenhoven (1933) mengartikannya sebagai keseluruhan aturan dan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi. Hukum adat yang paling kuat adalah hukum adat mengenai tanah. Ada dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat yaitu sebagai berikut.

1). Karena Sifatnya, yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meski mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang malah menjadi lebih menguntungkan.

2). Karena Fakta, yaitu suatu kenyataan bahwa tanah itu (a) merupakan tempat tinggal persekutuan, merupakan tempat tinggal kepada dayang-dayang pelindung persekutuan kepada roh para leluhur persekutuan dan (b) memberikan penghidupan kepada persekutuan, pun (c) merupakan tempat di mana para warga persekutuan meninggal dunia (Haar, 1962; Hazairin, 1963).

## **2. Tanah Ulayat.**

Konflik perbatasan NKRI –RDTL segmen Bijael Sunan/Oelnasi adalah konflik tanah ulayat. Ada berbagai pandangan para ahli tentang hak ulayat. Menurut Harsono (1994: 215), Hak ulayat adalah hak dari suatu masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah wilayahnya, yang memberi wewenang-wewenang tertentu kepada penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah wilayah masyarakat hukum tersebut. Selanjutnya Sumardjono (1993), memberikan definisi hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis, hak ulayat adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya, dengan daya laku ke dalam dan ke luar lebih jauh Menurut Ter Haar (1960), Hak Ulayat adalah hak untuk mengambil manfaat dari tanah, perairan (sungai, danau, perairan pantai, laut), tanaman-tanaman dan binatang yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Menurut Pasal 1 angka 4 RUU Agraria: Hak Ulayat adalah kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah, perairan, tanaman serta binatang-binatang yang ada di wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional. Dengan demikian hak ulayat adalah hak masyarakat hukum adat terhadap tanah dan perairan serta isinya yang ada di wilayahnya berupa wewenang menggunakan dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah dan perairan serta lingkungan wilayahnya di bawah pimpinan kepala adat.

Dalam konteks ini konflik yang terjadi sebagai akibat dari kuatnya kepercayaan masyarakat akan sistem nilai, Kluckhohn (1962), membagi lima sistem nilai, seperti yang telah disajikan di atas. Wilayah Bijael Sunan/Oelnasi yang disengketakan diklaim oleh masyarakat Desa Manusasi (RI), sebagai milik ulayat mereka, sebagai Bukti bahwa area tersebut adalah Hak ulayat

masyarakat Manusiasi dapat di telusuri melalui: Makam Leluhur masyarakat Manusasi, air pemali (air yang digunakan untuk pelaksanaan ritual), baki (pagar Batu) dan juga perjanjian-perjanjian adat yang tidak tertulis. Keterikatan masyarakat terhadap nilai-nilai budaya, dan dominasi nilai budaya terhadap aktivitas masyarakat, turut berperan dalam melahirkan suatu konflik. Para tokoh adat menggunakan sarana adat (kearifan lokal) dalam pengertian, tanah yang berdasarkan tata aturan setempat adalah milik leluhur dan merupakan sesuatu yang bila dilepaskan akan menimbulkan malapetaka bagi seluruh anggota suku. Konsep ini oleh kepala suku dan jajarannya dimaknai dan disampaikan kepada seluruh anggota suku untuk menggunakan berbagai cara dalam mendapatkan wilayah tersebut. Kepala suku dan tetua adat dalam keyakinan masyarakat setempat, sebagai “*Amaf Amnasi Afao Fefa*” (Bapak Tua penjaga mulut), memiliki peranan yang signifikan, karena kepala suku dan tetua adat yang memegang kendali seluruh aktivitas anggota sukunya baik yang berhubungan dengan siklus musim dan siklus hidup, bagi masyarakat pengikutnya setiap kegiatan ritual yang berhubungan dengan siklus hidup seperti lahir hingga meninggal ada dalam kekuasaan kepala suku serta kegiatan ritus yang berhubungan dengan waktu menanam hingga panen semuanya merupakan wewenang kepala suku. Begitu pentingnya peran kepala suku pada pengambilan keputusan-keputusan adat, menyebabkan lahirnya politik kebudayaan. Politik kebudayaan yang dimaksudkan, adalah pandangan-pandangan hidup berupa doktrin dan sistem nilai yang dianut, diatur secara terstruktur oleh para pimpinan adat, untuk kesejahteraan atau kebaikan masyarakat. Proses pengaturan nilai maupun doktrin dalam masyarakat, dilakukan secara hirarkis dan mengikat. Pimpinan memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengorganisir, seluruh anggota masyarakatnya baik secara paksa

maupun dengan cara yang persuasive. Inilah yang memicu terjadinya konflik.

### 3. Modal Sosial dan Keadaan Sosial Budaya Masyarakat

Modal sosial merupakan suatu hubungan yang terbentuk melalui norma-norma. Norma-norma dalam pengembangannya kemudian melahirkan kualitas maupun kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat, dalam arti yang luas yaitu sebagai perekat sosial (*social glue*) serta berfungsi menjaga kesatuan anggota masyarakat secara bersama-sama. Durkheim (1973) menjelaskan bahwa modal sosial merupakan energi kolektif dalam masyarakat guna mengatasi permasalahan-permasalahan bersama dan merupakan sumber motivasi untuk mencapai kemajuan bagi suatu masyarakat atau bangsa. Pada konteks ini modal sosial berupa nilai, norma yang menjadi acuan pergaulan dan sekaligus sebagai perekat sosial bagi komunitas masyarakat lokal, dan menjadi modal dalam mengatasi permasalahan bersama terutama dalam membangun komunikasi melalui ruang publik. Modal sosial lebih didasarkan pada kebajikan-kebajikan sosial yang umum, dan menjadi tempat meleburnya kepercayaan, yang bersandar pada akar-akar kultural (Fukuyama, 1996; Putnam, 1993a: 167) memperkenalkan perbedaan antara dua bentuk dasar modal sosial yaitu menjembatani dan mengikat. Modal sosial yang mengikat cenderung mendorong identitas eksklusif untuk mempertahankan homogenitas sedangkan modal sosial yang menjembatani cenderung menyatukan orang dari berbagai ragam ranah sosial. Modal sosial yang mengikat adalah sesuatu yang baik untuk menopang resiprositas spesifik dan memobilisasi solidaritas, sambil pada saat yang sama menjadi semacam perekat terkuat sosial dalam memelihara kesetiaan yang kuat dalam kelompok dan memperkuat identitas-identitas spesifik. Putnam (2002) memandang modal sosial sebagai sesuatu yang fungsional; lebih lanjut Putnam (2002) menjelaskan bahwa menyangkut *social*

*connection* (keterhubungan sosial), modal sosial, sebagai jejaring sosial dan norma-norma erat kaitannya dengan resiprositas (saling memberi, saling merespon); modal-modal tersebut dalam kaitannya dengan keadaan sosial budaya, dapat ditelusuri melalui mitos dan ritual suku.

### 3. 1. Mitos

Masyarakat setempat percaya akan keesahan Tuhan (*uis Neno*), yang mempunyai sifat-sifat sangat tinggi dan jauh dari jangkauan (*Aneset amnanu*), pusatnya matahari dan bulan (*ne nana, fun ana*), pencipta dan pemelihara (*amoet ma amapakae*), bercahaya dan membakar (*apinat ma aklat*). Hal diatas terungkap dalam mitos dan ritus masyarakat setempat, dimana dalam Doa-doa mereka pada saat melaksanakan upacara-upacara ritual adat mereka selalu meminta pertolongan kepada para leluhur, untuk menyampaikan permohonan mereka kepada Tuhan, (*Amoet Ma Amapakae*), supaya permohonan mereka diterima.

Kepercayaan kepada leluhur sangat kuat, mereka percaya bahwa orang yang telah meninggal hanya berpindah tempat ke alam gaib, sehingga para leluhur harus dihormati, dipelihara segala peninggalanya, dan diberikan bekal. Nasib semua keturunannya dipercayakan seluruhnya kepada para leluhur, yang telah dekat dengan Tuhan (*Amoet Ma Amapakae*).

### 3. 2. Ritual

Mitos dan kepercayaan masyarakat diungkapkan dalam wujud tindakan ritual. Dalam kegiatan keseharian biasanya ditandai dengan upacara-upacara adat, yang salah satunya adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik ataupun yang bersifat menolak bala. Upacara adat ini biasanya didahului dengan doa (*toe*) dimana sebelum melaksanakan upacara adat, terlebih dahulu dipersiapkan kelengkapan upacara seperti: hewan kurban, lilin, sopi, siri pinag, uang perak. Hewan setelah di olah (dimasak) dijadikan bahan persembahan

kepada para leluhur (*teke*), selanjutnya teke dimakan bersama (*siom manikin ma oetene*). Dengan demikian ritual sebagai landasan prosedural pada pelaksanaan prosesi adat yang dipimpin oleh seorang pemimpin (*ketua Adat/Tobe*).

### 3.3. Relasi Sosial Budaya Masyarakat Perbatasan

Dari aspek kultural, kedua kelompok komunitas yang berkonflik diperbatasan memiliki kesamaan. Hal ini didasari oleh kesamaan asal-usul yakni berasal dari suku *Atoni Pa Meto*, bahasa yang sama, diikat oleh nilai dan norma yang sama. Hubungan diantara kedua kelompok masyarakat dipengaruhi oleh faktor kawin-mawin, garis batas tidak menjadi halangan bagi keduanya karena hubungan kawin mawin yang telah terjadi selama ini menghasilkan hubungan *feto-mone* (kaum perempuan dan laki-laki.) dan hubungan *olef-tataf* (kakak-adik) yang terangkum dalam konsep *Baefeto-Baemone*. Berkaitan dengan konsep *Baefeto-Baemone* peneliti melakukan wawancara dan ditemukan bahwa konsep ini lahir dari sistem sosial dan sistem kekerabatan atas dasar faktor kawin-mawin. Bapak Ferdi Fay, 75 Th, Tokoh Adat, menjelaskan bahwa,

konsep *Baefeto-Baemone* tidak muncul begitu saja tetapi didasarkan pada faktor perkawinan. Jika seorang laki-laki dari suku tertentu memperistri seorang perempuan dari suku lain maka laki-laki menjadi anak dari keluarga istri (keluarga istri menyapanya sebagai saudara laki-laki) dan istri menjadi anak dari keluarga suami (keluarga suami menyapanya sebagai saudara perempuan). Sehingga apabila ada acara-acara adat yang dilaksanakan oleh keluarga suami, maka yang memperlancar acara tersebut adalah istri dan keluarganya dan sebaliknya.

Lebih jauh dijelaskan oleh salah seorang Tokoh adat Joseph Naif bahwa,

“...konsep *Baefet-Baemone* lahir ketika terjadi perkawinan antara

seorang anggota keluarga satu suku dengan seseorang suku yang lainnya. Anggota suku yang satu karena perkawinan diikat secara adat untuk selalu hadir dan turut andil dalam setiap kegiatan kultural. Dalam pengertian ini setiap hajatan maupun kematian kedua suku memiliki tanggungjawab. Disinilah tergambar potret *Baefeto- baemone*.”

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa penyatuan dua atau lebih suku melalui hubungan kawin-mawin pada sistem kekerabatan dalam pengembangannya kemudian memunculkan nilai dan norma yang mewajibkan warga masyarakat untuk memandang satu sama lain sebagai saudara laki-laki dan saudara perempuan. Inilah substansi dari *Baefeto-Baemone*. Pemahaman konsep *Baefeto-Baemone* didalamnya terkandung hubungan yang setara, saling menghargai satu dengan yang lainnya atas dasar kekerabatan, ada ikatan kekeluargaan yang kuat, ada pertalian rasa dan ada norma-norma yang mengatur hal tersebut. Konsep ini kemudian diperluas bukan hanya pada konteks perkawinan antara dua keluarga tetapi antar dua suku, karena itu setiap anggota suku yang melangsungkan pernikahan dimaknai sebagai penyatuan dua suku, dan memandang hubungan setiap anggota dalam kedua suku yang menyatu sebagai hubungan saudara dan saudari. Dalam bahasa dawan (bahasa setempat), disebut sebagai hubungan *Baefeto-Baemone*. Dalam kehidupan sosial, relasi antara kedua kelompok masyarakat ini sangat erat. Sesama dipandang sebagai *aok bian* (bagian tubuh yang lain). Keakraban juga tercipta melalui *tradisi malo'et* (saling menyuguhkan) sirih pinang, tuak dan tembakau. Hal ini terpancar pada setiap pertemuan baik pertemuan secara spontan diantara sesama individu, maupun pertemuan dalam bentuk formal adat. Kedua kelompok tidak dibatasi oleh jarak dan ruang melainkan hanya dengan melintasi

kebun dan sungai serta tidak membutuhkan waktu yang lama masyarakat dari kedua wilayah ini bisa bersua, saling melayani undangan pesta dan saling memberikan dukungan bila salah satu pihak mengalami keduakaan. Kesamaan aspek kultural, sosial dan ekonomi itu terangkum dalam filosofi “*Makan dari satu kebun dan Minum Dari Satu Sumber Air*”, *Tah hun naka mese, tiun oe mata mese*”

#### 4. Penyelesaian Konflik Menurut Adat Masyarakat Dawan

Masyarakat Dawan sangat kental dengan budaya gotong royongnya. Mereka mengenal tiga jenis kerja gotong royong, yakni: *Hone*, *Meopbua*, dan *Okomama*. Ketiga jenis adat gotong royong ini bersumber dari landasan filsafat hidup orang Dawan yakni ‘*Tmeup Tabua Nekaf Mese Ansaof Mese*’ (Neonbasu dan Leu, 2011). *Tmeup Tabua Nekaf Mese Ansaof Mese* berarti ‘bekerja sama sehati-sepikiran.’ Ungkapan ini dalam praktek merupakan motif dasar yang mengilhami setiap bentuk kerjasama dalam masyarakat Dawan. Konsep ‘bekerjasama sehati-sepikiran’ ini bertujuan *mafiti/manpenen*, yakni saling meringankan beban. Penekanan kerjasama ini adalah nilai sosial kemanusiaan dan bukan nilai sosial ekonomi (upah). Oleh karena itu dalam penyelesaian konflik selalu didasarkan pada kebersamaan. Ada dua bentuk penyelesaian konflik menurut masyarakat dawan yaitu melalui lembaga adat dan permulaan ritus. Penyelesaian konflik melalui lembaga adat biasanya menghadirkan semua tokoh adat dari berbagai rumpun suku. Alasannya adalah pengambilan keputusan menjadi keputusan bersama berdasarkan tradisi lisan yang diturunkan dari nenek moyang. Masyarakat dawan memiliki hukum adat tersendiri yang disebut dengan “*Tium menu*” sumpah adat antara satu suku dengan suku yang lain dengan meminum darah yang telah diteteskan di dalam gelas berisi air dan diminum bersama sebagai tanda persaudaraan. Ritus ini biasanya memiliki



kekuatan magis yang besar sehingga bila ada yang melanggar sumpah tersebut menurut keyakinan masyarakat Dawan akan mendapatkan malapetaka. Penyelesaian konflik pada permulaan ritus, baik ritus yang berkaitan dengan siklus hidup maupun siklus musim, biasanya dilakukan sebagai tuntutan kebersihan hati nurani sebelum memulai sebuah ritus agar ritus tersebut dapat diterima oleh Yang Maha Kuasa.

## 5. Sejarah Konflik Tanah Ulayat

Untuk mengetahui tentang sejarah Perbatasan Indonesia-Timor Leste, lebih difokuskan pada peristiwa-peristiwa penting yang berkenaan langsung dengan konflik dan penyepakatan tapal batas. Pengaturan tahapan tersebut memiliki catatan bersejarah yang cukup panjang, namun dalam penyusunan ini akan diringkas sehingga mudah direkam dan dicerna oleh pembaca, dengan membaginya ke dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut.

### 5.1. Zaman Kerajaan

Sesuai dengan (Profil perbatasan: Kabupaten Timor Tengah Utara, 2012:6) bahwa Penyepakatan batas antara kerajaan berupa batas alam, seperti gunung, bukit, sungai dan juga batas artifisial berupa *baki*(setumpukan batu yang disusun rapi dari beberapa lapis dan berbentuk bundar sebagai bukti fisik atau tanda adanya perjanjian batas wilayah kekuasaan). Kesepakatan batas tersebut kemudian diikuti dengan upacara ritual adat sehingga semua pihak mentaatinya. Ritual adat dimaksud lalu ditindaklanjuti oleh masing-masing kerajaan untuk mengontrol batas kedaulatannya dengan upacara adat yang disebut dengan istilah *Non Pah*(periksa atau ronda wilayah), yaitu Ritual adat yang dilakukan oleh setiap kerajaan untuk memastikan batas kerajaannya dalam keadaan aman.

### 5.2. Zaman Kolonial

Kehadiran kolonialisme di tanah Timor kemudian mengambil alih kekuasaan politik raja-raja lokal dan berupaya

mempertahankan kekuasaan dengan kekuatan bersenjata serta taktik mengadu domba para raja lokal. Dengan demikian pihak penjajah lebih mudah melakukan ekspansi untuk memperluas wilayah taklukannya. Akibat ekspansi tersebut, beberapa titik batas antar kerajaan pun kemudian menjadi kabur.

Pembagian pulau Timor ke dalam dua bagian ini diawali dengan sebuah perjanjian antara Belanda dan Portugis pada abad ke-18 yang disebut **Kontrak Paravicini**. Hal ini dilandasi dengan menguatnya gesekan kepentingan masing-masing pihak untuk terus memperluas wilayah kekuasaannya. Kesepakatan batas berdasarkan traktat 1859 ini kemudian berubah karena baik Portugis maupun Belanda selalu berupaya untuk memperluas wilayah kekuasaan dengan menghasut dan memanfaatkan rakyat jajahannya untuk terus menggeser pal batas yang telah disepakati. Rakyat jajahan masing-masing diperalat dan dilibatkan dalam beberapa kali konflik antar masyarakat lokal untuk mewujudkan ambisi politik keduanya. Kedua bangsa penjajah itu kemudian melakukan kesepakatan baru yang termaktub dalam traktat 1893. Namun karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan kedua bangsa ini yakni adanya upaya sendiri-sendiri untuk menggeser batas atau patok yang merka telah disepakati. Penyebabnya adalah masyarakat setempat (lokal) saling klaim atas tanah ulayat sehingga pada tahun 1904 kedua bangsa penjajah ini bersepakat untuk menggantikan traktat tersebut (Profil Perbatasan: Kabupaten Timor Tengah Utara, 2012:6)

Kesepakatan baru yang dihasilkan tertuang dalam traktat mengenai demarkasi batas wilayah kekuasaan Belanda dan Portugis di Pulau Timor yang ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 1904, atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan traktat 1904. Beberapa titik batas terus mengalami pergeseran. Hal ini dibuat berdasarkan kepentingan kelompok masing-masing serta mengabaikan hak ulayat masyarakat lokal. Titik-titik batas yang terus mengalami

perubahan salah satunya adalah lokasi sekitar Manusasi (Bijael Sunan/Oelnasi). Oleh karena tuntutan untuk mengakomodir hak ulayat masyarakat setempat tidak direspon oleh para pihak pembuat traktat, dan berakibat pada seringnyaterjadi konflik horisontal. Batas baru sesuai ketentuan traktat 1904 terutama diwilayah Nilulat dan sekitarnya mengalami pergeseran masuk ke wilayah eks kerajaan Bikomi di Timor Belanda, sehingga tidak saja pihak Belanda yang dirugikan, tetapi pihak yang merasa paling dirugikan adalah masyarakat adat setempat yang wilayah adatnya terpaksa diserahkan kepada pihak lain. Pergeseran batas inilah yang kemudian menimbulkan kemarahan rakyat sehingga terjadilah konflik antar kedua suku dari dua wilayah jajahan yang berbeda.

### 5.3. Zaman Integrasi

Secara yuridis formal, tepatnya pada tanggal 17 Juli 1976, Timor Timur resmi berintegrasi ke wilayah Republik Indonesia sebagai provinsi termudah atau provinsi ke-27. Batas yang digunakan saat itu adalah batas lama. Akan tetapi ada desakan dari warga Ambeno kepada pemerintah daerah setempat agar diperbolehkan menggarap lahan di lokasi konflik sebelumnya. Karena itu, pada tahun 1988, Tim TNI AD, Kepolisian dan BPN melakukan pemasangan pilar batas yang baru sebagai tanda batas administrasi antara Provinsi Timor Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada beberapa titik, batas yang baru ini digeser masuk ke wilayah masuk provinsi NTT sejauh kira-kira 400-an meter.

Pergeseran batas ini dilakukan untuk menarik simpati warga Ambeno yang baru bergabung sebagai bangsa Indonesia. Pada saat itu, masyarakat Nilulat dan sekitarnya menolak kebijakan penggeseran batas, namun pemerintah (TNI dan BPN) menyakinkan rakyat bahwa tanah hak milik dan tanah ulayat yang ada di wilayah Ambeno tetap menjadi milik rakyat *eks kevetoran* Nilulat, sedangkan batas yang ada tidak mengganggu kepemilikan tanah karena

pilar tersebut hanya sekedar sebagai tanda batas administratif wilayah. Berdasarkan batas baru dimaksud maka masyarakat Ambeno pun beramai-ramai masuk ke areal tersebut untuk menggarap lahan yang ada. Hal ini kemudian memicu lagi konflik kedua belah pihak (Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Direktorat Wilayah Pertahanan, 2013).

### 5.4. Pasca Referendum

Pasca referendum tahun 1999, Provinsi ke-27 Timor Timur kemudian lepas dari NKRI dan berdiri sendiri sebagai negara merdeka setelah mayoritas penduduk negeri itu memilih opsi merdeka yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia. Sambil menanti pengresmiannya sebagai negara merdeka, PBB mengirim UNTAET (*United Nations Transitional Administration for East Timor*) sebagai pengendali administrasi pemerintahan transisi Timor Timur. Pada tahun 2000, pihak Indonesia dan UNTAET sepakat membentuk sebuah badan bersama pengelola perbatasan yakni *Joint Border Committee (JBC)* di Jakarta. Badan ini sedianya dirancang sebagai lembaga bersama yang berfungsi untuk menyelesaikan persoalan delimitasi dan demarkasi perbatasan kedua negara serta membangun kerja sama dalam berbagai bidang (Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Direktorat Wilayah Pertahanan 2013). Sebagai perpanjangan tangan JBC maka selain TSC, dibentuk pula *Border Liaison Committee (BLC)* di tingkat Provinsi yang wilayahnya merupakan wilayah perbatasan negara. Tugas BLC adalah sebagai lembaga perantara yang membantu JBC untuk menangani urusan-urusan perbatasan negara. Sebagai langkah awal kedua negaramenandatangani nota kesepakatan untuk menyelesaikan persoalan perbatasan darat, dan sebagai langka awal disepakatimenggunakan batas darat antara Provinsi NTT dengan Provinsi Timor Timur sebagai garis batas sementara sebelum adanya kepastian penentuan batas.

Ada beberapa titik perbatasan yang masih bermasalah, dan hingga kini belum juga mendapat kepastian penetapan dan penegasan batas. Dasar hukum yang dijadikan sebagai acuan penetapan batas adalah traktat 1904 dan PCA 1914. Setelah pengkajian bersama dasar hukum penetapan batas, dilanjutkan dengan pelacakan bersama jalur-jalur batas yang tertuang dalam kedua aturan produk kolonial dimaksud.

Sebagai tindak lanjut terhadap kegiatan pengukuran titik-titik batas dan survey delineasi batas, Pemerintah kedua negara menandatangani sebuah perjanjian sementara tentang perbatasan darat (*Provisional agreement between the government of the Republic of Indonesia and the government of the Republic Democratic of Timor Leste on the land boundary*). Kendati telah ditandatangani *Provisional agreement*, ternyata masalah batas pada beberapa lokasi belum juga selesai. Titik batas yang tergolong *unresolved segments*, salah satunya adalah Bijael Sunan/Oelnasi di Desa Manusasi Kabupaten Timor Tengah Utara.

Perbatasan yang sedianya adalah batas wilayah administratif antara provinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur, kini berubah status menjadi batas negara. Kehadiran negara baru ini memberikan warna tersendiri bagi sejarah perbatasan sekaligus membawa masalah baru bagi Indonesia terutama masalah delimitasi dan demarkasi batas. Sejarah perbatasan kedua negara pasca referendum tentu terkait dengan tendensi politik yang melekat dalam penentuan batas baik pada zaman kolonial maupun pada zaman integrasi. Setiap fase yang dilalui memiliki aroma politik tersendiri seperti yang telah diuraikan pada bagian tentang zaman kolonial dan zaman integrasi.

## 6. Peta Konflik dan Prediksi Ulang Konflik

Untuk mengetahui tentang Peta Konflik Perbatasan Indonesia-Timor Leste,

pada titik Bijael Sunan/Oelnasi, lebih difokuskan pada peristiwa-peristiwa penting yang berkenaan langsung dengan konflik dan penyepakatan tapal batas. Sesuai dengan Profil Perbatasan Kabupaten TTU (2012: 6), batas antara kerajaan Ambeno dengan kerajaan-kerajaan lainnya menggunakan batas alam, namun kehadiran kolonialisme di tanah Timor kemudian mengambil alih kekuasaan politik raja-raja lokal dan berupaya mempertahankan kekuasaan dengan kekuatan bersenjata serta taktik mengadu domba para raja lokal (Farham, 2003). Batas baru sesuai ketentuan traktat 1904 terutama di wilayah Nilulat dan sekitarnya mengalami pergeseran masuk ke wilayah eks kerajaan Bikomi di Timor Belanda, sehingga tidak saja pihak Belanda yang dirugikan, tetapi pihak yang merasa paling dirugikan adalah masyarakat adat setempat yang wilayah adatnya terpaksa diserahkan kepada pihak lain.

Kehadiran negara baru ini memberikan warna tersendiri bagi sejarah perbatasan sekaligus membawa masalah baru bagi Indonesia, terutama masalah delimitasi dan demarkasi batas. Sejarah perbatasan kedua negara pasca referendum tentu terkait dengan tendensi politik yang melekat dalam penentuan batas baik pada zaman kolonial maupun pada zaman integrasi. Setiap fase yang dilalui memiliki aroma politik tersendiri seperti yang telah diuraikan pada bagian lain tentang zaman kolonial dan zaman integrasi.

Berkaitan dengan peta konflik tanah ulayat di perbatasan RI-RDTL segmen Bijaelsunan/Oelnasi, dapat dikatakan bahwa konflik perbatasan dimulai sejak terjadinya hegemoni penjajah dalam menentukan batas-batas tanpa memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat, dan berlanjut sampai pada Pemerintahan regim Orde Baru di bawah Kepemimpinan Presiden Suharto, tepatnya dimulai sejak tahun 1988, ketika menteri dalam negeri pada saat itu dijabat oleh Rudini secara politis menentukan batas-batas administratif provinsi. Menteri Rudini membangun tugu perbatasan dengan




harapan menarik perhatian masyarakat Timor Leste bergabung dengan NKRI, penentuan batas ini tanpa melibatkan masyarakat setempat, namun dalam perjalannya mereka menjadi negara baru, hal ini menjadi masalah karena pihak Timor Leste, menentukan batas sesuai dengan batas administratif antara Provinsi Nusa Tenggara







Timur dengan Profinsi Timor Timur (ketika Timor Timur masih berintegrasi dengan Republik Indonesia).

Berdasarkan data tersebut, dapat digambarkan peta konfliknya sebagai berikut.

**Bagan 1. Peta Konflik RI-RDTL Segmen Manulasi**



**Keterangan:**

-  : Hubungan Konflik langsung
-  : Klaim Atas Batas
-  : Netral (Pihak yang mendorong Penyelesaian)
-  : Hubungan kerjasama
-  : Hubungan Konsultasi
-  : Hubungan nir kekerasan

Konflik RI-RDTL segmen Manulasi adalah konflik hak ulayat antara suku-suku di perbatasan, yaitu suku Fay, Uskono dan Lake dengan Suku Malelat. Konflik ini tidak diselesaikan secara definitif antara kedua belah suku karena kepentingan kedua Pemerintah dari ke dua Negara. Resolusi yang telah dilakukan adalah pembagian atas tiga Zona yang dilakukan oleh PBB. Namun isu yang berkembang dan menjadi bom waktu adalah isu hak ulayat dan kepemilikan atas hak ulayat.

**7. Model Resolusi yang Diinginkan**

Upaya-upaya yang telah ditempu oleh kedua Pemerintah, RI dan RDTL dalam penyelesaian konflik perbatasan segmen

Bijaelsunan/Oelnasi di Desa Manulasi, sampai saat ini belum berhasil secara maksimal sebagaimana harapan-harapan terutama harapan masyarakat yang berkonflik, hal ini terlihat dari penerapan pendekatan konvensional, berupa penerapan kebijakan pembagian areal konflik kedalam tiga Zona, yaitu zona 1 milik Indonesia, Zona 2 adalah Zona Steril dan Zona tiga adalah milik Timor Leste, menurut pandangan masyarakat adat dari Desa Manulasi, telah melanggar bahkan bertentangan dengan perjanjian kesepakatan para leluhur mereka, dan telah menodai nilai-nilai adat yang mereka anut. Berikut hasil FGD (20 April 2016), yang disampaikan oleh Bapak Yosef Naif, 79 th,

pendidikan SR, kepala suku dan sekaligus sebagai Saksi Hidup konflik, sebelum Timor Timur, bergabung dengan NKRI, bahwa pada saat penentuan batas kami bersitegang dengan pihak Timor Leste karena mereka menganggap bahwa areal yang disengketakan adalah milik mereka, waktu itu saya marah dan hampir terjadi perkelahian. Mantan Camat, Bapak Thal yang menegur saya untuk tidak melakukan tindakan kekerasan karena masih dalam proses perundingan. Kemudian saya dipanggil oleh petugas dari PBB untuk diminta keterangan, dan saya mengatakan bahwa kami mempunyai bukti-bukti yang kuat, yaitu ada kuburan leluhur kami, ada tetu, baki, air pemali termasuk pohon-pohon hasil kebun kami. Namun mereka tetap bersikeras untuk membagi ke dalam zona yang tidak sesuai dengan kesepakatan adat kami.”

Untuk menghindari konflik yang semakin membesar, atas prakarsa badan internasional kedua pemerintah melalui aparatnya di lapangan turut menyaksikan pembagian bersama batas-batas negara ke dalam tiga zona. Dasar pembagian ini karena pihak Timor Leste hendak mengambil semua tanah di zona satu, dua dan tiga, sehingga diadakan negosiasi untuk menjaga kemandirian sementara maka dibagi atas tiga zona.

Hal lain penyebab berlarutnya penyelesaian konflik diperbatasan, salah satu pemicunya adalah perbedaan persepsi dan kepentingan kedua negara atas perbatasan, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Petrus Obe, 68 th, SD, tokoh masyarakat, pemilik beberapa bane (bidang tanah) dalam areal yang disengketakan, bahwa

... Ada politik kepentingan di perbatasan di mana suku-suku yang tidak memiliki tanah di perbatasan diatur oleh pemerintahan Timor Leste, Pemerintah Timor Leste mengutus dan menempatkan suku lain di sekitar kawasan konflik yang bukan pemilik kawasan, dan tidak mengenal sejarah dan keberadaan tanah/kawasan yang

disengketakan dalam setiap pertemuan yang membahas penyelesaian sengketa tanah ulayat di perbatasan. Inilah yang menghambat proses perdamaian secara konvensional di mana perjanjian adat di antara suku yang berkonflik di perbatasan tidak ditaati.”

Berkenaan dengan upaya penyelesaian konflik tanah ulayat pada segmen Bijaelsunan/Oelnasi, belum berhasil secara maksimal. Hal ini disebabkan karena politik kepentingan kedua Pemerintah dari kedua negara yang berbatasan. Pemerintah Timor Leste menempatkan suku-suku yang tidak memiliki silsilah kepemilikan terhadap areal tanah yang dikontflikkan, bahkan suku-suku yang bersangkutan diutus untuk mewakili kepentingan pemerintah Timor Leste di perbatasan, hal ini memperkeruh situasi di perbatasan. Selain itu ada berbagai versi atau cara pandang perbatasan, baik dari sisi sejarah berdirinya negara Timor Leste, maupun kesepakatan-kesepakatan adat yang pernah dibuat, termasuk kesepakatan-kesepakatan penjajah. Dengan demikian solusi konflik yang diinginkan oleh masyarakat dari Desa Manusasi, adalah Pemerintah Timor Leste, dalam membangun dialog menuju penyelesaian konflik yang definitif, menghadirkan komunitas masyarakat (suku-suku) dari suku Malelat, dan bukan dari suku Pasabe. Hal ini dikarenakan suku Malelat yang telah menyepakati perjanjian-perjanjian adat dengan komunitas masyarakat (suku-suku) yang berdomisili di segmen Manusasi NKRI.

## **8. Perjalanan menuju Resolusi Konflik Deliberatif Berbasis Modal Sosial Baefeto-BaeMone**

Isu konflik dalam pembahasan diatas adalah konflik tanah hak ulayat di kawasan perbatasan RI-RDTL segmen Bijaelsunan/Oelnasi. Peta konflik perbatasan RI-RDTL, dapat digambarkan bahwa terdapat perbedaan pandangan kedua kelompok masyarakat tentang posisi batas

antar negara. Masyarakat Timor Leste menggunakan traktat 1904, dan pembagian Menteri dalam Negeri Rudini sebagai dasar pijak penentuan batas, sedangkan masyarakat Indonesia menghendaki agar penentuan batas juga memperhatikan aspek sosial budaya. Apabila perbatasan hanya ditentukan dengan mendasarkan pada perjanjian/traktat 1904, dan penentuan batas oleh Menteri dalam negeri ketika itu dijabat Rudini, maka rakyat dan negara Indonesia akan dirugikan karena terdapat tanah ulayat, tempat ritual adat, lahan pertanian, areal penggembalaan ternak dan makam leluhur milik rakyat Indonesia yang berada dalam wilayah Timor Leste. Upaya-upaya resolusi yang telah dilaksanakan, dalam penyelesaian konflik ditempuh melalui negosiasi dan mediasi. Dalam hal negosiasi kedua Pemerintah RI-RDTL, telah membangun kerja sama melalui,

(1). Pelaksanaan persidangan *Joint Border Committee (JBC)* antara RI-RDTL dan ditindak lanjuti dengan persidangan Pertama *Joint Border Commite (JBC) Meeting Between the Government of the Republica of Indonesia and the Government of the Republic Democratic of Timor Leste (RDTL)*, dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 18-19 Desember 2002. Namun belum mampu menyelesaikan masalah secara definitif.

(2). Upaya resolusi yang dilakukan melalui perundingan adat, dan himbauan-himbaun dari Pemerintah belum mampu menyelesaikan persoalan sampai pada tataran mediasi.

Hasil penelitian berkaitan dengan resolusi melalui mediasi dapat dijelaskan bahwa: proses mediasi yang diprakarsai oleh PBB belum memuaskan pihak Indonesia karena pihak Indonesai memiliki bukti-bukti yang kuat namun tidak diakomodir dalam penentuan batas. Inilah yang memicu meningkatnya eskalasi konflik yang berkepanjangan sampai sekarang. Dalam konteks ini, substansi dari mediasi tidak ditemukan. Mengenai batas wilayah negara pada segmen Bijaelsunan/Oelnasi di

Desa Manusasi, adalah segmen yang masih menerapkan perjanjian sementara dengan membagi wilayah ke dalam zona-zona sebagaimana telah disampaikan di atas, oleh komunitas-komunitas masyarakat setempat terutama masyarakat yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia, menginginkan suatu model resolusi yang berbasis pada kearifan-kearifan setempat, berupa rekonsiliasi adat, di antara suku-suku dari negara Timor Leste yang pernah menyepakati perjanjian adat dengan suku-suku yang berada di Indonesia. Namun hal ini tidak dapat dilaksanakan, karena pihak Pemerintah Timor Leste, dalam setiap pertemuan yang membahas tentang penentuan batas wilayah negara, khususnya segmen Bijaelsuna/Oelnasi, selalu mengutus suku-suku di luar suku-suku yang pernah menyepakati perjanjian secara adat, dengan suku-suku yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia, hal inilah yang menghambat proses perdamaian. Oleh sebab itu penawaran model resolusi konflik yang disarikan dari berbagai masalah pada segmen Bijaelsunan/Oelnasi seperti yang diuraikan di atas, yakni model resolusi konflik Deliberatif "*Baefeto-baemone*" berupa penyelesaian masalah perbatasan Segmen Bijaelsunan/Oenlasi sebaiknya dilakukan dengan menggunakan model Deliberatif, di mana setiap warga masyarakat tanpa intervensi pemerintah ataupun lembaga adat menyampaikan isi hatinya, melalui semangat diskursus ruang publik sebagaimana pandangan Habermas (2007).

Semangat diskursus ruang publik yang didasarkan pada modal-modal sosial *Baefeto-Baemone* yaitu didasarkan pada konsep sistem kekerabatan, kekeluargaan dan religiositas yang ada pada ritus-ritus terutama pada ritus siklus musim. Seperti pada tahap menebas semak belukar atau membersihkan kebun-ladang (*ta'nelat hun mau*). Area perladangan yang telah ditentukan dikerjakan secara bersama-sama dalam bentuk gotong royong, dengan mengorbankan hewan kategori sedang,

semisal kambing atau babi. Hal ini bertujuan untuk memohonkan kekuatan dan semangat serta keselamatan bagi mereka yang sedang bekerja, serta terhindar dari hal-hal yang buruk seperti sengatan hewan berbisa, tertimpa pohon serta luka akibat penggunaan benda-benda tajam. Biasanya sebelum melaksanakan ritus, diawali dengan upacara *Bose Fefa*, acara saling memaafkan satu dengan yang lain. Setiap orang diberi kesempatan untuk menyampaikan “isi hati dan pikirannya,” apabila sebelumnya terjadi konflik. Penekanan dalam ritus ini adalah “Saling memaafkan dan saling menerima,” sesama dipandang sebagai *aok bian* (bagian tubuh yang lain), hubungan *olef-tataf* (kakak-adik), melalui *tradisi malo’et* (saling menyuguhkan) sirih pinang, tuak dan tembakau. Pada pertemuan-pertemuan ritual seperti ini, terbuka peluang bagi kedua kelompok yang berkonflik merajut komunikasi, menyambung silaturahmi, guna menyatukan kembali hubungan *olef-tataf* (kakak-adik), serta membangun rekonsiliasi melalui diskursus *baefeto-baemone*. Dalam proses tersebut tidak diperkenankan ada pemaksaan maupun kepentingan politik dan dengan rasa kekeluargaan (*baefeto baemone*), melakukan rekonsiliasi hati nurani, berbasis modal sosial yang ditujukan kepada kedua komunitas masyarakat yang berkonflik. Rekonsiliasi berbasis modal sosial, artinya rekonsiliasi didasarkan pada pemahaman sejarah perbatasan yang akurat dan didasarkan pada tuturan-tuturan adat original dan tuturan adat yang memiliki kekuatan supranatural.

## 9. Simpulan

Tanah Ulayat merupakan lambang eksistensi suku ataupun kelompok masyarakat adat. Tanah Ulayat secara ekstrinsik mengungkapkan sejarah perjalanan suku dengan segala kegiatan sakral yang menyertai proses sejarah tersebut. Tanah ulayat memiliki nilai religius yaitu menjadi lambang pemersatu suku karena segala ritual adat dilakukan dan

mengingatikan tentang keberadaan generasi pendahulu atau nenek moyang mereka. Isu konflik perbatasan yang terjadi pada segmen Bijaelsunan/Oelnasi adalah tanah ulayat. Disebutkan bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah leluhur atau nenek moyang yang direbut atau dipertahankan dengan pertumpahan darah, dalam artian bahwa tanah tersebut adalah tanah leluhur bernilai sejarah kehidupan suku dan secara imperarif mewajibkan anggota suku untuk mempertahankannya. Penetapan batas baik oleh pemerintah kolonial maupun oleh Pemerintah RI di bawah Regim Orde Baru, menodai rasa kulturalisme dari masyarakat Desa Manusasi. Proses penjemabatan komunikasi dalam penyelesaian konflik telah dilaksanakan tetapi hingga kini belum ada kesepakatan atau kepastian garis batas yang jelas dan lokasi sengketa tetap menjadi bom waktu bagi eskalasi konflik di perbatasan RI-RDTL. Upaya penyelesaian melalui kesepakatan-kesepakatan oleh kedua Pemerintah belum berhasil secara maksimal dan dapat menjadi pemicu terjadi konflik terbuka. Akar konflik perbatasan adalah hak tanah ulayat, pohon konflik adalah hegemoni penjajah, hegemoni pemerintah Indonesia, dan keputusan mediator (PBB) sedangkan ranting konflik adalah masalah ekonomi dan ego dari masing-masing masyarakat yang berkonflik.

## Daftar Pustaka

- Batubara, Harmen. 2013. *Wilayah Perbatasan, Konflik Perbatasan RI-Timor Leste Makin Akut*. Posted on January 31st.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Wilayah Perbatasan Tertinggal & Diterlantarkan*. Bandung: Wilayahperbatasan.com.
- Coleman, James S. 1988. *Social Capital in The Creation of Human Capital*, dalam Parta Daguspa dan Ismail Serageldin, 2000, *Social Capital, Multifaceted Perspective*. Washington: World Bank.



- Dahrendorf, Ralf. 1958. *Toward a Theory of Social Conflict. The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 2, No. 2 (Jun., 1958), pp. 170-183, Sage Publications, Inc. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/172974>.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Toward a Theory of Social Conflict*, in *Donald Reading in Contemporary Sociological Theory from Modernity to Post-conflict*. McQuarrie, ed. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- Durkheim, Emile. 1973. *On Morality and Society*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Farram, S. G. 2003. *From "Timor Koepang" to "Timor NTT" The Political History West Timor, 1901 – 1967*. Northern Territory University.
- Fisher, Simon, dkk. 2000. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, Cetakan Pertama, Alih Bahasa S.N. Kartikasari, dkk. Jakarta: The British Council, Indonesia. Judul asli *Working With Conflict: Skills and Strategy For Action*, by Simon Fisher.
- Fukuyama, Francis. 2000. *Social Capital dalam Harrison, Lawrence E dan Samuel P Huntington, Culture Matters, How Values Shape Human Progress*. New York: Basic Books.
- Galtung, Johan. 2004. *Violence, War, and Their Impact On Visible and Invisible Effects of Violence* Forum for Intercultural Philosophy 5. Online: <http://them.polylog.org/5/fgj-en.htm> ISSN 1616-294 This text is the first part of a prior programmatic article, After Violence: 3R, Reconstruction, Reconciliation, Resolution. Coping With Visible and Invisible Effects of War and Violence, available online at the website of Transcend: Peace and Development Network.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Leaving the Twentieth Century, Entering the Twenty-First: Some Basic Conflict Formations*. USA: Pluto Press.
- Gramsci, Antonio. 1976. *Selections From The Prison Notebooks*. Quintin Hoare and Nowell Smith (ed.). New York: International Publisher.
- Haar, B. Ter. 1962. *Adat Law in Indonesia*, Jakarta: Bratara.
- Habermas, Jurgen. 1996. *Between Facis and Norms: Contribution to a discursive theory of law and Democracy*, W. Rehg (trans). Cambridge, MA: MIT Press.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Ruang Publik: Sebuah Kajian tentang Kategorisasi Masyarakat Borjuis*, Yudi Santoso (penerjemah). Bantul: Kreasi Wacana Bantul. Hal 44 – 66.
- Hardiman, F Budi. 2007. *Filsafat Fragmentaris*. Yogyakarta: Kanisius.
- Harsono, Budi. 1994. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukan UU Pokok Agraria*. Jakarta: Djambatan.
- Hazairin. 1936. *De Redjang: de Volksordening, het verwantschaps, huwelijks, en erfrecht*, Bandoeng: Nix.
- Kluckhohn, Clyde. 1962. *Culture and Behavior*. New York: Pluto Press.
- Neonbasu, dan Anselmus Leu. 2011. *Kebudayaan: Sebuah Agenda dalam Bingkai Pulau Timor dan Sekitarnya*. Jakarta: Gramedia.
- Nimer, M. 1999. *Dialogue conflict resolution and change: Arab-Jewish encounferes in Israel, Sunni series in Israeli studies*. New York: State University of New York Press.
- Nugroho. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Putnam, Robert. 2002. *Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in*

*Contemporary Society*. New York: Oxford University Press.

Raharjo, Sandy Nur Ikfal. 2014. "Analisis dan Upaya Penyelesaian Konflik antara Warga Perbatasan Timor Tengah Utara, Indonesia dengan Warga Distrik Oecussi, Timor Leste pada 2012-2013," Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia *Jurnal Pertahanan* Maret 2014, Volume 4, Nomor 1, hal. 155-174.

Sumardjono. 1993. *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.

Soepomo, R.M. 1957, *The Future of Adat law in the reconstruction of Indonesia*, dalam P.W Thayer (ed) *Southeast Asia in the coming World*, Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Vollenhoven, C. Van. 1933. *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*, 3 Volumes, Leiden: E.J. Brill.

## **Dokumen**

Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Direktorat Wilayah Pertahanan. 2007. *Optimalisasi Penanganan Wilayah Perbatasan RI-RDTL Dalam Rangka Menjaga Keutuhan Wilayah RI*. Jakarta Desember 2007.

Ketetapan MPR No. V/MPR/1999 tentang pencabutan Ketetapan MPR No. IV/1978

Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Direktorat Wilayah Pertahanan, 2013

RUU SDA Agraria (Penyempurnaan UU Pokok Agrari No 5 Th 1960).

Profil perbatasan: Kabupaten Timor Tengah Utara, 2012:6